



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/773

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU 32 NURUL HIKMAH
DESA JATIMULYO KECAMATAN ALIAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen Nomor : 02/ypmnu/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Perubahan Nama TK di bawah Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen dan Berita Acara Serah Terima Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tarbiyatul Masyithoh Desa Jatimulyo Kecamatan Alian kepada Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen tanggal 21 Maret 2016 maka perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak MUSLIMAT NU 32 NURUL HIKMAH Desa Jatimulyo Kecamatan Alian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama : TK MUSLIMAT NU 32 NURUL HIKMAH
Alamat : Desa Jatimulyo Kecamatan Alian
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Tgl/BlnThn Berdiri : 9 April 1988
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen

KEDUA

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban
a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan berdasarkan pada kurikulum yang berlaku.

KETIGA

b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
Apabila Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9 / 127 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua YPMNU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kecamatan Alian;
3. Kepala Desa Jatimulyo.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 84 Telpn. 81289 Kebumen

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1834/103.25/DS/1998

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK NURUL HIKMAH
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Nurul Hikmah Nomor : 018/YPI/NH/TK/VIII/1998 Tanggal 20 Agustus 1998
- Menimbang : a. bahwa yayasan Nurul Hikmah dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas di pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor : 1834/103.25/DS/1998 tentang izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah - tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/0/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada
Yayasan : Nurul Hikmah
Alamat : Ds. Jatimulye, Kec. Alian
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : Nurul Hikmah
Alamat : Ds. Jatimulye, Kec. Alian
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 5 SEPTEMBER 1998



Kantor Depdikbud

Kabupaten Kebumen

[Signature]

ARIS SUNARTO

NIP. 130788420

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Jawa Tengah
3. Yth. Ketua IOTKI - PGRI Jawa Tengah
4. Yth. Kasi Pendidikan Dasar Depdikbud
Kabupaten Kebumen
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbudan Alian
6. A r s i p.